



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

MEGA YULIA, tempat tanggal lahir Sragi, 05 Juli 1996, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan, Alamat Jalan RA. Kartini No.21A RT.30/RW.06 Kelurahan Purwosari Kec.Metro Utara Kota Metro, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Tanggal 15 November 2023 di bawah Register Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Met, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. RA. Kartini No. 21A RT.030/RW. 006 Kel. Purwosari, Kec. Metro Utara Kota Metro.
- Bahwa orang tua Pemohon Nama SUJANTO telah menikah dengan nama SITI AISAH pada tanggal 19 Maret 1972 di Metro
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah dikaruniai 8 orang anak, bernama :
 1. Nama : Cahyani Purwaningrum, jenis kelamin : Perempuan, tanggal lahir : Metro, 10 Maret 1970
 2. Nama : Cahyadi Hariyanto, jenis kelamin : Laki-laki, tanggal lahir : Metro, 18 November 1974
 3. Nama : Triyani Yuniarti, jenis kelamin : Perempuan, tanggal lahir : Metro, 18 Juni 1976
 4. Nama : Ari Novi Hidayat, jenis kelamin : Laki-laki, tanggal lahir : Purwosari, 14 November 1978
 5. Nama : Sumedi Rubianto, jenis kelamin : Laki-laki, tanggal lahir : Lampung Tengah, 25 Mei 1980
 6. Nama : Atmaji Indra Gunawan, jenis kelamin : Laki-laki, tanggal lahir : Metro, 05 Mei 1983
 7. Nama : Putu Gilang Sapta Raharja, jenis kelamin : Laki-laki, tanggal lahir : Palas, 27 Februari 1993
 8. Nama : Mega Yulia, jenis kelamin : Perempuan, tanggal lahir : Sragi, 05 Juli 1996

Halaman 1 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa pemohon tersebut

telah mempunyai kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : 1872CLI2105200811695, tanggal 21 Mei 2008, yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Drs. I WAYAN AGUS SUBAGYA.

- Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis PALAS untuk dibetulkan menjadi SRAGI
- Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis SEPULUH untuk dibetulkan menjadi LIMA.
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi perseidangan kelak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro 1 B berkenan menerima permohonan dengan memutuskan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. Mega Yulia Nomor 1872CLI2105200811695 yaitu tertulis PALAS untuk dibetulkan menjadi SRAGI.
3. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. Mega Yulia Nomor 1872CLI2105200811695 yaitu tertulis SEPULUH untuk dibetulkan menjadi LIMA.
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte-pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang.
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya, sehingga harus dipandang sebagai posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Bukti P-1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MEGA YULIA;
2. Bukti P-2 : Fotocopi Kartu Keluarga No.1872022702200003;
3. Bukti P-3 : Fotocopi Kutipan Akta Keluarga No.1872CL12105200811695;

Halaman 2 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada 14 Februari 2023, Pengadilan Agama Islam Negeri Metro atas nama

MEGA YULIA;

5. Bukti P-5 : Fotocopi Buku Nikah orang tua pemohon tertanggal 07 Maret 1972;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ADELINE MAHARDIKA;

- Bahwa saksi KENAL DENGAN PEMOHON;
- Bahwa pemohon dan saksi bertetangga;
- Bahwa pemohon belum menikah;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai karyawan Toko di daerah 28 Metro Utara;
- Bahwa pemohon adalah anak ke delapan dari delapan bersaudara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran karena sebagai syarat pernikahan;
- Bahwa di akta kelahiran pemohon ada kesalahn penulisan tempat lahir dan tanggal lahir pemohon;

2. Saksi DESI HAYUWARDANI;

- Bahwa saksi KENAL DENGAN PEMOHON;
- Bahwa pemohon dan saksi bertetangga;
- Bahwa pemohon belum menikah;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai karyawan Toko di daerah 28 Metro Utara;
- Bahwa pemohon adalah anak ke delapan dari delapan bersaudara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran karena sebagai syarat pernikahan;
- Bahwa di akta kelahiran pemohon ada kesalahn penulisan tempat lahir dan tanggal lahir pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon memohon penetapan untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran Pemohon untuk kesamaan data kependudukan Pemohon sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal tersebut di atas untuk pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebenarnya cukup dilakukan sebagaimana ketentuan dari ayat (1), namun oleh karena permohonan telah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Metro, maka Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.5 yang mana terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu ingin memperbaiki tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran Pemohon atas nama **MEGA YULIA** terdapat kesalahan pengetikan tempat lahir pemohon yang tertulis **PALAS** yang akan diperbaiki menjadi **SRAGI** dan terdapat kesalahan pengetikan tanggal lahir pemohon yang tertulis **10 Juli 1996** yang akan diperbaiki menjadi **05 Juli 1996**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tempat lahir Pemohon adalah Sragi, Bukti surat (P.1, P.2, P-4);
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran atas nama **MEGA YULIA** lahir di Palas tanggal 10 Juli 1996, Bukti surat (P.2);
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumen-dokumen kependudukan yang lain, bukti surat (P.1, P.2, P-4);

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang perubahan ganti nama yang termuat dalam Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal tersebut tidak dirubah didalam UU No. 24 Tahun 2013 sehingga aturan dalam Pasal tersebut masih tetap diberlakukan ;

Pasal 52 UU no 23 tahun 2006 :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bernama **MEGA YULIA** lahir di SRAGI tanggal 05 Juli 1996 bukti surat (P.1, P-2, P.4);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan namun dengan sedikit perbaikan amar;

Halaman 5 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa "*Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran*";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal tersebut di atas, maka untuk akta kelahiran tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil cukup membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang bernama **MEGA YULIA**, yang di dalam akta kelahiran tempat lahir pemohon tertulis **PALAS** dibetulkan menjadi **SRAGI** dan tanggal lahir pemohon tertulis **10 Juli 1996** dibetulkan menjadi **05 Juli 1996**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro agar mengirimkan sehelai salinan resmi penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Enro Walesa, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Metro, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon,

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO INDARTO, S.H., M.H.

ENRO WALESA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- pendaftaran	: Rp30.000,00.
- biaya proses	: Rp40.000,00.
- Panggilan	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- materai	: Rp10.000,00.
- redaksi	: Rp10.000.00.

jumlah Rp.200.000,00.(dua ratus ribu rupiah)